



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 3 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer

Mugni Muhit¹, Yadi Janwari², Ahmad Hasan Ridwan³

1. STAI Al-Ma'arif Ciamis, mugnimuhit@staialmaarifciamis.ac.id
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 15, 2023

Revised : May 22, 2023

Accepted : June, 19 2023

Available online : July 04, 2023

How to Cite: Mugni Muhit, Yadi Janwari and Ahmad Hasan Ridwan (2023) "The Urgency of Abu Yusuf's Economic Thoughts in the Stretch of Contemporary Sharia Economic Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 469-483. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.717.

The Urgency of Abu Yusuf's Economic Thoughts in the Stretch of Contemporary Sharia Economic Law

Abstract. It is believed that Abu Yusuf is a Muslim scholar, Islamic economic thinker who has made a large and significant contribution to the development of modern Islamic economics. He has introduced the basic principles of Islamic economics as contained in his writings on taxes, tax collection administration, infrastructure improvements and the concept of price that goes beyond the concept of price in theory from Adam Smith in his work *The Wealth of Nations*. Abu Yusuf also discussed several measures for economic development and community welfare. No less important, the

basic paradigm and topic of Abu Yusuf's economic thinking is more tendentious towards the responsibility of the ruler towards his people. This is in line with the rule: *تصرف الأمام على الراعيته منوت بالمصلحة* And Kitab al-Kharaj is authentic physical evidence of the existence of Islamic public finance, which existed earlier than today's conventional economic theories.

Keywords: Urgency, Economic Thinking, Abu Yusuf, al-Kharaj

Abstrak. Abu Yusuf diyakini sebagai seorang cendekiawan Muslim, pemikir ekonomi Islam yang telah memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap perkembangan ekonomi Islam modern. Dia telah memperkenalkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti yang terkandung dalam tulisannya tentang pajak, administrasi pemungutan pajak, perbaikan infrastruktur dan konsep harga yang melampaui konsep harga secara teori dari Adam Smith dalam karyanya *The Wealth of Nations*. Abu Yusuf juga membahas beberapa langkah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang tidak kalah penting, paradigma dasar dan topik pemikiran ekonomi Abu Yusuf lebih tendensius terhadap tanggung jawab penguasa terhadap rakyatnya. Hal ini sejalan dengan kaidah: *تصرف الأمام على الراعيته منوت بالمصلحة* Dan Kitab al-Kharaj adalah bukti fisik otentik keberadaan keuangan publik Islam, yang telah ada lebih awal dari teori-teori ekonomi konvensional saat ini.

Kata kunci: Urgensi, Pemikiran Ekonomi, Abu Yusuf, al-Kharaj

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam (syariah) merupakan sebuah disiplin ilmu yang tengah mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan ekonomi, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, dari negara-negara muslim maupun non-muslim. Perhatian ini diberikan begitu mendalam setelah ditelan oleh gelombang kolonialisme yang melanda hampir semua negara mayoritas Islam. Perspektif ini juga sedikit banyak dipicu oleh kegagalan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan fasis yang tidak mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi kontemporer. Ekonomi Islam (syariah) menyajikan pandangan Islam dalam konteks aktivitas ekonomi manusia. Dasarnya adalah Al Qur'an dan Sunnah yang merupakan petunjuk bagi perilaku ekonomi manusia. Para cendekiawan muslim sudah sering membahas masalah ekonomi pada 14 abad yang lalu, salah satunya adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang ekonom yang populer pada generasi pertama. Kepopulerannya dipengaruhi oleh satu sisi sebagai murid dari Imam Abu Hanifah, di sisi lain karya monumentalnya kitab al-Kharaj menjadi salah satu referensi tentang pendapatan publik dalam negara Islam dan mencakup gagasan-gagasan ekonomi baik secara makro maupun mikro (Huda dan Muti, 2011:60).

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, terkait dengan kajian dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa kitab-kitab, buku-buku dan referensi pendukung yang berkaitan dengan pemikiran dan teori ekonomi Abu Yusuf dalam

Kitab Al-Kharaj. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library reseach*), yaitu dengan cara menelusuri dan menganalisa buku-buku dan literatur-literatur yang bersinggungan kuat dengan pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Analisis data sekunder yang bersifat kualitatif dilakukan dengan mendasarkan pada teori hukum atau doktrin hukum yang terdapat dalam kerangka pemikiran, yang dapat diaplikasikan pada fokus permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abu Yusuf

Abu Yusuf atau Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansāri al-Jalbi al-Kufi al-Baghdādi lahir pada tahun 113 H/731/732 M di Kufah dan sempat tinggal di Baghdad, kemudian wafat pada tahun 182 H/798 M. Beliau berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Anshori karena dari pihak ibu masih memiliki hubungan dengan kaum Anshor (kaum muslimin pertama dan penolong Nabi Muhammad Saw) semasa hidupnya di Kufah yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwarisi oleh Abdullah Ibn Mas'ud, seorang sahabat Nabi Muhammad Saw (Majid, 2003:26). Sejak kecil beliau memiliki minat keilmuan yang tinggi, namun kondisi ekonomi keluarganya yang lemah memaksanya untuk bekerja dan mencari nafkah. Beliau sangat giat belajar dan meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari guru-gurunya seperti Hisyam Ibn Urwah, Abu Ishaq Asy-Syaibani, Atha Ibn Sa'ib dan guru-guru sezaman mereka. Dalam belajar, beliau menunjukkan kemampuan yang tinggi sebagai seorang ahlurra'yu yang mampu menghafal sejumlah hadis.

Kemudian ia menjadi tertarik pada fikih, dan belajar fikih dengan Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila. Kemudian beliau belajar dengan Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi selama 17 tahun. Melihat bakat, semangat dan kegigihan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Abu Hanifah bersedia membiayai semua kebutuhan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya, Imam Abu Hanifah sangat berharap agar Abu Yusuf dapat meneruskan dan menyebarkan Madzhab Hanafi ke berbagai dunia Islam (Amalia, 2010:115). Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan posisinya sebagai pengajar di perguruan tinggi Abu Hanifah selama 16 tahun. Selain belajar dan mengajar, Abu Yusuf aktif menyusun buku-buku yang membahas tentang ilmu fiqih, yang merupakan buku pertama yang beredar pada masa itu. Sehingga tidak mengherankan jika kitab-kitab fikih Abu Yusuf dan pemikiran Mazhab Hanafi mendominasi pemikiran umat Islam, termasuk keputusan-keputusan para ulama di lembaga peradilan dan pengadilan resmi saat itu. Fenomena ini berimplikasi pada tersebarnya nama besar Abu Yusuf seiring dengan tersebarnya Mazhab Hanafi dan bersama Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Abu Yusuf menjadi pionir dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab Hanafi (Karim, 2014: 232).

Pada tahun 166 H/782 M, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Hal ini dilakukan karena kondisi ekonominya yang tidak mendukung karir keilmuannya. Sehingga Abu Yusuf bertemu dengan khalifah Abbasiyah al-Mahdi (159 H/775 M-169 H/785 M) yang langsung mengangkatnya sebagai hakim di Baghdad Timur. Julukannya yang populer adalah Qadi al-Qudhah (hakim agung), yaitu jabatan

yang dipegangnya pada masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid (170 H/786 M-194 H/809 M) sebagai kepala hakim pertama di daulah Abbasiyah. Jabatan ini belum pernah ada sejak masa Umayyah (abad ke-7) hingga masa Khalifah al-Mahdi dari Daulah Abbasiyah (abad ke-8) (Amalia, 2010: 116). Jabatan ini diberikan kepadanya karena pengetahuannya yang luas, kepribadiannya yang sangat disukai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Tentang Abu Yusuf Harun ar-Rasyid menyatakan bahwa Abu Yusuf adalah seorang ulama yang memiliki keluasan ilmu fiqih, memiliki kepribadian ilmiah yang tegas dan konsisten.

Lebih jauh lagi, Abu Yusuf di hadapan Khalifah Harun Al-Rasyid terlihat setiap kali dia mengunjungi istananya, Harun Ar-Rasyid yang memulai salam. Dan ketika Abu Yusuf meninggal dunia, Harun Ar-Rasyid berjalan di depan jenazahnya dan menshalatkannya. Abu Yusuf adalah salah satu ulama besar yang dilahirkan oleh Islam. Kegigihannya dalam memperjuangkan ilmu membuatnya masih dikenang hingga saat ini. Dalam khazanah fikih Islam, nama Abu Yusuf banyak disebut-sebut (Huda dan Muti, 2011: 55). Perjalanan intelektual Abu Yusuf telah menempatkannya pada posisi sebagai tokoh keilmuan yang fenomenal. Hal ini bukan hanya karena corak pemikirannya yang cukup maju, tetapi juga ia merupakan tokoh yang paling banyak menentukan kebijakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara saat itu. Karya-karyanya yang merespon beberapa gejala dan problematika masyarakat mengenai tatanan kehidupan sosial dan keagamaan adalah kitab al- Athar, kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, kitab al-Radd 'ala Siyar al-Auza'i, kitab Adabu al-Qādhy, kitab al-Maharij fi al-Haili dan kitab al-Kharaj (Majid, 2003: 30-32, Amalia, 2010: 117, Fauzia dan Riyadi, 2014: 216).

Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat ditelusuri dalam kitabnya al-Kharaj, sebuah kitab yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid untuk panduan dalam mengumpulkan pendapatan atau penerimaan negara dari kharaj, ushr, zakat, dan jizyah (Yadi Januwari, 2015: 113). Kitab al-kharaj merupakan jawaban dari permasalahan kenegaraan yang dihadapi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang sangat ingin menciptakan kemaslahatan umum atas dasar syariah dan keadilan sosial. Kitab ini merupakan hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid terkait politik, administrasi, dan fiskal negara, terutama masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Kitab al-Kharaj juga dikenal dengan sebutan Kitab al-Risalat fi al-Kharaj ila al-Rasyid atau kitab tentang perpajakan yang ditulis untuk Khalifah Harun Ar-Rasyid (Hoetoro, 2007: 67). Abu Yusuf menulis: "Amirul Mukminin meminta saya untuk menyiapkan sebuah buku yang komprehensif yang harus digunakan untuk mengumpulkan pajak yang sah, sebuah buku yang harus dipelajari dan diterapkan olehnya, yang dirancang untuk menghindari penindasan terhadap rakyatnya dan memenuhi kepentingan mereka." (Yadi Januwari, 2015: 112).

Dalam istilah ekonomi modern, kitab al-Kharaj dapat diklasifikasikan sebagai keuangan publik. Secara umum, kitab al-Kharaj mencakup berbagai bidang antara lain: (a) Pemerintahan, seorang khalifah adalah wakil Allah di muka bumi untuk menjalankan perintah-Nya. Berkaitan dengan hak dan tanggung jawab pemerintah

terhadap rakyatnya. Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat populer, yaitu *tasarruf al-Imam ala Ra'iyah Manutun bi al-Maslahah*, yaitu setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat selalu dikaitkan dengan kemaslahatan mereka, (b) Keuangan, uang negara bukanlah milik khalifah, melainkan amanah Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, (c) Tanah; Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada orang lain, (d) Perpajakan; pajak hanya ditetapkan atas harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka, (e) Keadilan; tidak dibenarkan menetapkan hukum atas dasar hal-hal yang syubhat. Kesalahan dalam memaafkan lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Kedudukan tidak boleh menjadi pertimbangan dalam proses peradilan (Ichtiar Van Hoeve, jilid 1, 1996: 18).

Abu Yusuf adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep perpajakan dalam karyanya *al-Kharāj*. Buku ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid, ketika ia ingin mengatur sistem baitulmal, sumber-sumber pendapatan negara seperti: *al-kharāj*, *al-'ushr* dan *al-jizyah*. Juga bagaimana mendistribusikan aset-aset tersebut dan bagaimana menghindari manipulasi dan ketidakadilan. Bahkan juga bagaimana merealisasikan aset-aset tersebut, untuk kepentingan penguasa (Al Junaidal, tt: 139). Isi konseptual *al-Kharāj* dan visi strategisnya tentang kebijakan pendapatan negara mencerminkan keunggulan akademis Abu Yusuf di bidang ekonomi dan pengalamannya sebagai hakim Mahkamah Agung. Interaksinya dengan penguasa di satu sisi dan keahliannya dalam bidang fikih di sisi lain, telah menempatkan kitab *al-Kharāj* sebagai sebuah karya yang monumental dan komprehensif (Sudarsono, 2007: 150-151). Keberadaan *al-Kharāj* juga menegaskan bahwa ilmu ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seni dan manajemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanah yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Dengan kata lain, tema sentral pemikiran ekonominya menekankan pada rasa kerinduan dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Ia adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang kemudian diambil dan digunakan oleh para ekonom sebagai kanon perpajakan (Karim, 2001; Asmuni, 2005: 118).

Al-Kharāj karya Abu Yusuf, yang menjadi panduan manual untuk perpajakan pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, sebenarnya memiliki berbagai versi cetak. Yang tertua adalah edisi Bulaq yang dicetak pada tahun 1302 H/1885 M dan tidak memiliki kelengkapan editorial. Setelah itu, Salafiyah Press menerbitkan ulang satu edisi dan memiliki beberapa kali cetak ulang yang berisi konten dan hadis yang sama. Edisi ini hanya memberikan kesan halaman yang berbeda. Sehingga tidak salah jika diasumsikan bahwa edisi ini bersumber dari bahan dan naskah yang sama. Edisi Salafiyah Press memiliki beberapa editorial namun hanya sebagian kecil saja. Sedangkan edisi lengkap kitab *al-Kharāj* terdapat dalam sebuah syarah yang berjudul *Fiqhu al-Mulk wa miftāh al-Ritaj* yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Muhammad al-Rahbi yang wafat pada tahun 1194 H. (Majid, 2003: 33-34). Kajian tersebut kemudian diedit oleh A.U. Kabishi yang telah meletakkan kitab *al-Kharāj* dalam beberapa komentar serta membuat perbedaan secara sistematis dengan edisi Rahbi. Edisi ini terdapat dalam dua manuskrip yang kemudian dicetak dengan hasil yang sangat

memuaskan. Di samping itu juga terdapat teks yang dicetak dan diedit oleh Ikhsan Abbas, hanya saja tidak membuahkan hasil yang lebih baik dari edisi Kabishi tersebut (Majid, 2003: 33-34). Namun yang digunakan sebagai rujukan tulisan ini adalah edisi yang dicetak pada tahun 1302 H, yang diterbitkan oleh Dāru al-Ma'rifah li-al-Thibā'ah di Beirut Libanon, yang memuat materi dan hadis yang sama dengan edisi Bulāq.

Kitab *al-Kharāj* ini memuat beberapa tulisan yang dimulai dari nasehat dan wejangan yang dialamatkan Abu Yusuf kepada Amirulmukminin dan putera mahkota, yang isinya tentang nasehat umum yang diikuti dengan sejumlah hadits yang mayoritas dikategorikan sebagai hadis-hadis *marfū'*. Setelah memberi nasehat panjang lebar kepada Khalifah dan putera mahkota, kemudian Abu Yusuf memaparkan pemikirannya tentang hukum yang berhubungan dengan distribusi, rampasan perang, kepemilikan tanah, pajak tanah, pajak-pajak hasil pertanian, kemudian diperluas dengan diskusi tentang pajak-pajak dengan istilah *kharāj*, yang kemudian menghasilkan beberapa istilah seperti *'ushr*, *zakat* atau *shadaqah* (Yusuf, 1302: 4). Kitab *al-Kharāj* tersebut didominasi pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi. Hal ini terlihat dari pembahasan selanjutnya tentang *jizyah* yang hanya diberlakukan untuk orang-orang non muslim serta pembahasan mengenai status sosial, hak dan kewajiban penduduk non muslim di negara Islam, selain itu pada bagian akhir membahas *hudūd*, gaji pegawai pemerintah, fiskal, devisa negara, kesejahteraan non muslim dan lain-lain (Al-Kaaf, 2002: 149; Yusuf, 1302: 28, 42, 94, 69, 117, 128).

Kitab karya Abu Yusuf diberi nama *al-Kharāj*, didasarkan kepada pemilihan persoalan mayoritas yang dibahas dalam kitab tersebut yaitu pajak, *jizyah*, serta terinspirasi dari penjelasan tentang beberapa persoalan yang menjelaskan administrasi pemerintahan. Selain itu *kharāj* diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. Pada bagian lain *kharāj* diartikan dengan apa yang dibayarkan untuk pajak tanah pertanian atau pajak hasil bumi (Al-Kaaf, 2002: 149). Sedangkan pemikiran kontroversialnya muncul pada sikapnya yang menentang pengendalian dan penetapan harga (*tas'ir*) oleh pemerintah. Pada zaman Abu Yusuf, asumsi yang berkembang adalah, manakala tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan jika tersedia banyak maka harga akan murah. Tetapi beliau menolak asumsi masyarakat tersebut. Menurutnya tidak selamanya persediaan barang sedikit (*supply*) menyebabkan harga (*price*) mahal, demikian pula persediaan barang banyak mengakibatkan harga akan murah. Sebab pada kenyataannya harga tidak tergantung pada permintaan (*supply*) saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran (*demand*) (Habib, 2004: 10).

Oleh sebab itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan akan barang. Menurut Abu Yusuf, ada variabel lain yang ikut mempengaruhi harga, tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Bisa saja variabel tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau terjadinya penimbunan dan penahanan barang. Bagi Abu Yusuf, tinggi rendahnya harga adalah bagian dari ketentuan Allah. Manusia tidak dapat melakukan intervensi atas urusan dan ketetapan-Nya (Habib, 2004: 10; Al-Duri, 1394 H). Dapat dipastikan, bahwa konsep ekonomi makro, tidak ditemukan dalam *al-Kharāj* karya Abu Yusuf dan juga belum dikenal di dunia Barat sampai beberapa abad pasca Abu Yusuf. Kegiatan perekonomian, menurut Abu Yusuf

merupakan fenomena yang selalu berubah (*zhawāhir thanāwiyyah*) dan bersumber dari aktivitas kolektif masyarakat muslim. Faktor-faktor yang mempercepat kegiatan perekonomian tidak sama dari segi tingkat kepentingan dan kekuatannya. *Pertama*, mewujudkan undang-undang tertinggi yang dengannya dapat memerintah dengan pertolongan Tuhan. *Kedua*, usaha untuk memenuhi kebutuhan material dan keinginan-keinginan lainnya. *Ketiga*, inisiatif atau keinginan penguasa (Dahlan, 1996: 18).

Oleh karena itu, keyakinan Abu Yusuf, fenomena perekonomian tidak selalu berhubungan secara langsung dengan sebab akibat (undang-undang tentang perekonomian). Hubungan biasanya bersifat tidak langsung karena melalui kehendak tertinggi, atau kehendak wakil Tuhan di permukaan bumi dalam bentuk masyarakat muslim, penguasa atau lainnya. Para Khalifah Tuhan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan berkaitan dengan sejumlah fenomena- fenomena perekonomian seperti perbaikan tanah dan lain-lain. Tentang keuangan, Abu Yusuf menyatakan bahwa uang negara bukan milik Khalifah dan Sultan, tetapi amanat Allah s.w.t. dan rakyatnya, yang harus dijaga dengan penuh tanggungjawab. Hubungan penguasa dengan kas negara sama seperti hubungan seorang wali dengan harta anak yatim yang diasuhnya (Dahlan, 1996: 18).

Bagi Abu Yusuf, sumber ekonomi berada pada dua tingkatan: tingkat pertama meliputi unsur-unsur alam (antara lain air dan tanah). Unsur-unsur ini paling kuat dan melakukan produksi secara mandiri. Tingkatan kedua tenagakerja. Tingkatan yang kedua ini berperan kurang maksimal dan tidak rutin seperti perbaikan dan pemanfaatan tanah, membuat sistem irigasi dan lain-lain. Sesungguhnya produksi dalam pengertian membuat barang baku menjadi produk final melalui kerja, tidak banyak menarik perhatian Abu Yusuf termasuk pada proses permulaan seperti menghidupkan tanah mati (*Ihyā' al-Mawāt*) dan tidak bertuan harus diberikan kepada seseorang yang dapat mengembangkan dan menanaminya serta membayar pajak yang diterapkan pada tanah tersebut (Habib, 2004: 10).

Elemen penting dalam perekonomian menurut Abu Yusuf adalah *al-mushtarakāt al-dīniyyah* (komunitas yang menganut agama samawi dan agama *ardhi*) dan *mushtarakāt al-mudun* atau komunitas masyarakat perkotaan dan pedesaan atau komunitas masyarakat dagang. Komunitas jenis pertama terbentuk dari unsur agama dan komunitas jenis kedua membentuk pusat kekuasaan pemimpin. Kedua jenis komunitas itu mempersatukan, atau minimal mempererat hubungan antara semua unsur atau elemen perekonomian (Asmuni, 2005: 5). Pada masa Abu Yusuf misalnya penduduk satu desa atau kota memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri dari sektor produk pertanian dan kerajinan. Tidak menggantungkan diri pada barang-barang impor kecuali untuk pelengkap. Demikian pula kesatuan sektor pajak, karena penduduknya konsisten untuk bersolidaritas dan saling menjamin dalam mengeluarkan nominal pajak dalam setahun, baik dalam bentuk barang maupun uang. Terakhir kesatuan administrasi, artinya administrasi pemerintahan pusat tidak melakukan interaksi dengan masing-masing individu melainkan secara kolektif sebagai satu kesatuan melalui tokoh desa (*shaikh al-qaryah*) atau pemimpin desa (Sa'ad, 1979).

Adapun mengenai persoalan fakir miskin (*fuqarā'*) dan konsep kelas sosial,

tidak dibahas oleh Abu Yusuf. Deskripsi masyarakat yang dibuat Abu Yusuf, mencerminkan bahwa hubungan produksi dari satu sisi merupakan hubungan antara umat Islam dengan kaum *dhimmi* dalam *Dār al-Islām* atau hubungan umat Islam dengan komunitas non muslim dalam *Dār al-Harb*. Dalam hubungan model pertama, pendapatan bersumber dari *al-kharāj* dan *al-jizyah*. Sedangkan hubungan model kedua, pendapatan bersumber dari *al-ghanimah* yang sebagiannya didistribusikan untuk *baitulmal*. Di samping itu, pemerintah juga menarik bea cukai dari pedagang *kafir harbi* atas barang dagangan mereka yang masuk ke negara Islam. Sementara itu umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebagai bentuk solidaritas sosial mereka sesama muslim yang membutuhkan (Yusuf, 1302 H: 122).

Abu Yusuf juga mengenalkan konsep perdagangan luar negeri, yang secara implisit diberi istilah *tabādul*. Pemahaman fleksibilitas dibangun Abu Yusuf dengan melahirkan sikap toleran dengan kesepakatan damai dalam hubungan perdagangan internasional. Kesepakatan tersebut adalah jaminan keamanan berkala per empat bulan dengan pembaharuan manakala perdagangan mereka belum selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Serta diperbolehkan tinggal di *Dār al-Islām* dengan status sebagai *ahli dhimmi* (Al-Mawardi, tt: 291- 292). Upaya rekonstruksi sistem perekonomian negara Baghdad, terdapat beberapa mekanisme yang dikembangkan oleh Abu Yusuf sebagai berikut:

1) Menggantikan Metode *Wadzifah* dengan *Muqassamah*

Term *wadzifah* dan *muqassamah* adalah istilah untuk menyebut sistem pemungutan pajak. Sistem *wadzifah* adalah sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan. Sedang sistem *muqassamah* adalah sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional (Yusuf, 1302: 48).

2) Membangun pemahaman fleksibilitas sosial

Meskipun hukum Islam hanya mengakui muslimin sebagai individu dengan kapasitas hukum penuh, secara bersamaan kaum non muslim sebenarnya juga dapat menuntut adanya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam apabila mereka diijinkan untuk memasuki wilayah *Dār al-Islām*. Seorang muslim adalah seorang yang secara alamiah berada di bawah hukum Islam dan menikmati hak-hak kewarganegaraannya secara penuh. Namun dibalik itu setiap warga negara akan menikmati haknya secara berbeda-beda, tergantung hubungan dan kepentingan mereka masing-masing. Abu Yusuf dalam hal ini menyikapi perlakuan terhadap tiga kelompok yang dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum secara penuh, yaitu kelompok *Hārbi*, kelompok *Musta'min* dan kelompok *Dhimmi*. Abu Yusuf berusaha memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah masyarakatnya, dengan mengatur beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan status kewarganegaraan, sistem perekonomian dan perdagangan serta ketentuan hukum lainnya (Al-Mawardi, tt: 252).

3) Menciptakan Pola dan Politik Ekonomi Inklusive

Inklusivitas dan transparansi yang dibangun Abu Yusuf terlihat ketika beliau mendeskripsikan *income* negara yang meliputi *ghanimah* dan *fai*' sebagai pemasukan yang sifatnya *incidental revenue*, sedangkan *kharāj*, *jizyah*, *'ushr* dan *shadaqah/zakat* sebagai pemasukan yang sifatnya *permanent revenue*. Abu Yusuf memberi interpretasi yang jelas mengenai ketentuan al-Qur'an dalam surat al-Anfal ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ
يَوْمَ التَّلَاقِ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Ketika engkau mengambil setiap barang rampasan, seperlima darinya adalah milik Allah dan Rasul, saudara-saudara dekatnya, anak yatim, orang-orang miskin dan musafir..".

Interpretasi dari istilah seperlima dalam ayat ini di kalangan para ahli fikih terjadi silang pendapat. Dalam kitab *al-Kharāj* Abu Yusuf seperlima tersebut berdasarkan: "Riwayat Qais bin Muslim yang diriwayatkan dari Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu untuk Nabi (Para Khalifah penggantinya setelah beliau wafat), untuk keluarga terdekat dan untuk kelompok anak yatim, fakir miskin dan musafir (Yusuf, 1302: 21).

Berdasarkan sistem pembagian harta yang dilaksanakan Abu Yusuf, tergambar dari empat bagiannya didistribusikan untuk prajurit, sementara seperlimanya disimpan pada bendahara umat atau baitulmal untuk kepentingan umat. Hal ini sesuai dengan ajaran Alquran surat al-Anfal ayat 41 yang mengatur tentang distribusi harta rampasan perang tersebut. Melihat beberapa pertimbangan yang lebih mengacu kepada kebijakan Umar yang berlandaskan ayat di atas, Abu Yusuf dalam kitab *al-Kharāj* memaparkan tentang distribusi harta ini dengan menjelaskan perwujudan dari alokasi anggaran, maka interpretasi dari tindakan tersebut, merupakan implementasi dari asas transparansi sistem dan politik ekonomi yang melingkupi beberapa aspek, seperti transparansi terhadap tentara sebagai keamanan negara, gaji pegawai, perbaikan masjid, lampu penerang, serta beberapa kepentingan lain yang sifatnya *mashlahah 'āmmah* (Yusuf, 1302: 19-20).

4) Mewujudkan Sistem Ekonomi Otonom

Ikhtiar menciptakan sistem ekonomi yang otonom terlihat dari gagasan Abu Yusuf dalam penolakannya atas intervensi pemerintah dalam pengendalian dan penetapan harga. Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa jumlah banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan parameter utama bagi naik dan turunnya harga, tetapi ada variabel lain yang lebih menentukan. Pendapat Abu Yusuf ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ
أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“*Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rizki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezhaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta*” (Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Bayt al-Afkar al-Duwaliyah. tth.), hlm. 311; Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (tt.: Dar Ihya al-Kutub al-Irbatiy. tth.), hlm. 443; Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa al-Tauri’. tth.), cet. ke-1, hlm. 141.

”*Diriwayatkan dari Abdu al-Rahman bin Abi Laila, dari Hikam Bin ’Utaibah yang menceritakan bahwa pada masa Rasulullah harga pernah melambung tinggi, sehingga sebagian masyarakat mengadu kepada Rasulullah dan meminta agar Rasulullah membuat ketentuan tentang penetapan harga ini. Maka Rasulullah berkata, “Tinggi dan rendahnya harga barang merupakan bagian dari keterkaitan dengan keberadaan Allah dan kita tidak dapat mencampuri terlalu jauh bagian dari ketetapan tersebut.”* (Dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf, 1302: 87).

Teori harga Abu Yusuf tersebut memosisikan terbalik dari teori ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa, naik dan turunnya harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran komoditi (Teori *Supply and Demand*). Sekalipun Abu Yusuf tidak secara implisit menolak keterkaitan *supply* dan *demand*, namun secara eksplisit memuat pemahaman bahwa tingkat naik dan turunnya produksi tidak akan berimplikasi signifikan terhadap harga.

Dari pemikiran Abu Yusuf dalam kitab *al-Kharāj* dapat disimpulkan meliputi beberapa bidang yaitu: *Pertama*, tentang pemerintahan, Ia mengemukakan bahwa seorang penguasa bukanlah seorang raja yang dapat berbuat secara diktator. Ia adalah seorang khalifah yang mewakili Tuhan di bumi ini untuk melaksanakan perintah-Nya. Oleh karena itu penguasa harus bertindak atas nama Allah Swt. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, ia menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat populer yaitu: *تصرف الأمام على الراعيته منوط بالمصلحة*. Maksudnya bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan rakyat, senantiasa terkait dan atas pertimbangan kemaslahatan (Abd al-Rahmān bin Abi Bakr Al-Suyūthi, 1990: 121).

Kedua, keuangan, Ia menyatakan bahwa uang negara bukan milik khalifah dan sultan, tetapi amanat Allah Swt dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hubungan penguasa dengan kas negara sama seperti hubungan seorang wali dengan harta anak yatim yang diasuhnya (Muchlis Usman, 2002: 144).

Ketiga, pertanahan, Ia meminta kepada pemerintah agar hak milik tanah rakyat dihormati, tidak boleh diambil dari seseorang lalu diberikan kepada orang lain. Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama tiga tahun dan diberikan kepada yang lain. Perpajakan, Ia berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat secara sukarela. Peradilan, Ia mengatakan bahwa jiwa dari suatu peradilan adalah keadilan yang murni. Penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah dan pemberian maaf terhadap orang yang bersalah adalah suatu penghinaan, terhadap lembaga peradilan.

Menetapkan hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang syubhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Orang yang ingin menggunakan kekuasaan untuk mencampuri persoalan keadilan harus ditolak dan kedudukan seseorang atau jabatannya tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan (Dahlan, 1996: 18).

Adapun konsep ekonomi Abu Yusuf yang paling dominan dan berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi syariah modern dewasa ini sebagai berikut:

a. Pajak Tetap dan Proporsional

Pembahasan mengenai pajak kharaj dalam buku *al-Kharaj* Abu Yusuf menjadi bahasan yang paling dominan, dari mulai restrukturisasi mekanisme pemungutannya sampai dengan rinci. Beliau menjelaskan tentang manajemen pengelolaan pajak dan kriteria yang layak dijadikan pegawai pajak (Huda dan Muti, 2011: 77). Konsep-Konsep inilah yang kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *conans of taxation* (Karim, 2014: 241).

Abu Yusuf termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam yang sangat *concern* menentang keras pajak pertanian. Ia cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan (Nawawi, 2008: 64). Dalam konteks aturan penetapan pajak tetap atau proporsional pada dasarnya telah lama didiskusikan oleh Abu Yusuf. Di masa pemerintahan dinasti Abbasiyyah (750-1258 M) jamak diberlakukan aturan-aturan perpajakan yang menganut sistem tetap (*fixed tax rate*), namun sebenarnya juga sebuah aturan yang sudah lama diterapkan oleh para khalifah terdahulu seiring dengan penaklukan kawasan demi memperluas wilayah kekuasaan Islam.

Ada dua pendekatan dalam sistem tetap perpajakan ini, yaitu; (1) *fixed-by-land* yang menghitung tingkat pajak berdasarkan pada sejumlah uang atau biji-bijian tertentu per unit lahan pertanian, dan (2) *share-of-produce*, yakni tingkat pajak tetap yang dikaitkan dengan produk daripada luas lahan pertanian. Tingkat pajak ditentukan menurut sistem ini adalah; 50% untuk produk dari lahan berpengairan alami, 33 % untuk lahan berpengairan artificial, dan 25 % untuk lahan yang irigasinya masih sulit. Sistem perpajakan seperti ini menurut Abu Yusuf akan membebani petani dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan metode ini seringkali menyalahi kesejahteraan publik dan kepentingan negara. Hal ini dikarenakan pada saat harga rendah, negara akan kehilangan penerimaan yang pada akhirnya mengganggu tujuan-tujuan pembangunan. Sebaliknya, jika jika harga-harga mencapai tingkat yang lebih tinggi, para petani juga merasakan beban yang berat terkait dengan aturan pembayaran pajak tetap atas produk per unit lahan pertanian.

Metode yang terbaik untuk peraturan sistem perpajakan bagi petani menurut Abu Yusuf adalah menetapkan tingkat beban yang rendah dengan menggunakan metode perhitungan yang menurut istilah sekarang disebut dengan metode tingkat pajak proporsional. Dari sini jelas tampak perbedaannya, sebab jika mengikuti pajak tetap maka pajak dikenakan secara tetap untuk lahan pertanian meskipun tanah-tanahnya tidak ditanami atau hanya mampu menghasilkan sedikit produk (Hoetoro, 2007: 67-68). Sedangkan jika menggunakan metode perhitungan yang proporsional,

maka penerimaan disesuaikan dengan skala produksi. Dengan metode proporsional, maka sistem perpajakan dapat meningkatkan penerimaan bagi kas Negara, karena sistem tersebut member insentif yang lebih baik bagi usaha-usaha pertanian. Sebaliknya, metode perhitungan tetap tidak dapat memberikan insentif yang sama, karena sistem itu hanya didasarkan pada luas lahan yang ditanami, dan bukan pada produk-produk yang dihasilkan (Yadi Janwari, 2016: 115).

b. Administrasi Pajak

Abu Yusuf selain mengusulkan agar tingkat beban pajak (*tax rates*) direformasi dengan sistem proporsional juga mengajukan usulan perbaikan administrasi pengumpulan pajak. Perbaikan administrasi ini dimaksudkan untuk mendukung tingkat penerimaan pajak dan perhitungan yang lebih akurat. Adapun usulan perbaikan administrasi perpajakan itu adalah *pertama*, tingkat beban pajak seharusnya lebih rendah dan adil, sebab jika tidak, akan melemahkan tingkat produksi petani dan dengan sendirinya mengurangi penerimaan negara. *Kedua*, beban pajak seharusnya ditentukan oleh pemerintah pusat, sebab pemberian otoritas kepada pemerintah local dan kolektor pajak akan menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Demikian pula, kolektor pajak tidak dibebankan menerima pemberian apa pun dari pembayar pajak.

Ketiga, pengumpulan pajak melalui perantara harus dihindarkan. Hal ini sebab dapat memicu tindakan-tindakan yang salah dan berlebihan sehingga akan mengganggu aktivitas pertanian dan mengurangi hasil panen yang akibatnya adalah penerimaan negara berkurang dan kesejahteraan sosial merosot. *Keempat*, pengumpulan pajak seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang beradab. Segera setelah hasil-hasil pertanian dipanen, negara dapat memungut pajak agar hasil panen itu tidak membusuk di gudang, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi petani dan mengurangi minat untuk menanam lagi di kemudian hari. Demikian pula dengan pengukuran obyek pajak harus dilakukan seakurat mungkin sehingga tidak mengurangi hak-hak petani. *Kelima*, para pengumpul pajak seharusnya terdiri dari orang-orang yang jujur dan terpercaya, serta digaji secukupnya. Lebih lanjut, kriteria mereka harus diawasi dan setiap penyelewengan harus ditindak. Oleh karena itu, para kolektor pajak itu selayaknya memahami sepenuhnya hukum-hukum perpajakan.

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf di atas, tidak hanya bersifat duniawi atau sekedar *intellectual exercises* melainkan juga dimaksudkan untuk pencapaian tujuan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada aturan-aturan Islam. Jika keadilan sudah ditegakkan dan segala tindakan tirani dihilangkan, maka keselamatan dan kemakmuran nasional akan terwujud yang disertai dengan keberkahan dari Allah sehingga pembangunan ekonomi pun dapat menumbuhkan kesejahteraan material dan spiritual bagi seluruh lapisan masyarakat (Hoetoro, 2007: 73).

c. Karakteristik Pegawai Pajak

Pengelolaan pajak yang profesional akan membawa kebaikan baik bagi negara maupun rakyat dan tidak mungkin tercapai tanpa didukung pengelola pajak (pegawai pajak) yang profesional juga atau dalam istilah Abu Yusuf *tawliyatul kharaj* (pengelolaan pajak *kharaj*). Oleh karena itu, dalam rangka *tawliyatul kharaj* yang lebih

baik dan profesional mesti ada kriteria khusus bagi para pengelola pajak. Adapun kriteria pengelola pajak yang baik dan profesional tersebut adalah baik agamanya, Amanah, menguasai ilmu fikih, pintar, suka bermusyawarah, menjaga harga diri (*afif*), berani membela kebenaran, orientasi akhirat dalam menjalankan kewajiban, jujur dan tidak dzalim (Huda dan Muti, 2011: 88-89). Selain itu, Abu Yusuf juga menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus selalu diawasi untuk mencegah praktik korupsi dan praktik penindasan (Nawawi, 2008: 64).

d. Mekanisme Pasar

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga (Karim, 2014: 249). Menurut Abu Yusuf tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.

Dari pendapat di atas terlihat bahwa Abu Yusuf tampaknya menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Karena pada kenyataannya, harga tidak tergantung pada penawaran saja, tetapi juga tergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan ataupun peningkatan produksi (Fauzia dan Riyadi, 2014: 217). Abu Yusuf menegaskan ada indikator lain yang turut mempengaruhi harga, namun tidak dijelaskan dengan detail. Mungkin indikator tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau terjadinya penimbunan dan penahanan barang. Bagi Abu Yusuf, tinggi rendahnya harga adalah bagian dari ketentuan Allah. Manusia tidak dapat melakukan intervensi atas urusan dan ketetapan Allah Swt. Pernyataan ini bermakna bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh *supply* (penawaran) semata, tetapi juga ditentukan oleh *demand* atau permintaan (Rozalinda, 2014: 149). Menurut Abu Yusuf, esensi sistem ekonomi Islam yang mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen (Sudarsono, 2007: 152). Hal yang penting dicatat bahwa Abu Yusuf menuliskan teorinya sebelum Adam Smith menulis *The Wealth of Nations*. Karena Abu Yusuf tidak membahas lebih rinci apa yang disebutkannya sebagai variabel lain, ia tidak menghubungkan fenomena yang diobservasinya terhadap perubahan dalam penawaran uang. Namun, pernyataannya tidak menyangkal pengaruh dari permintaan dan penawaran dalam penentuan harga (Majid, 2003: 37).

KESIMPULAN

Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf banyak membahas berbagai persoalan yang terkait dengan ilmu ekonomi, seperti pajak, administrasi pajak, dan mekanisme pasar. Tendensi utama pemikiran Abu Yusuf yaitu dalam persoalan keuangan publik. Terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa nasihat sebagai masukan

dalam bentuk metode dan strategi meraih sumber perpajakan untuk pembangunan jangka panjang inklud administrasi dan kriteria pegawai pajak. Dan Kitab *al-Kharaj* ini merupakan fakta autentik bahwa Islam berbicara dan mengatur keuangan publik, yang tentunya pelopor pertama daripada teori-teori konvensional, serta menjadi pedoman pemerintahan Harun Ar-Rasyid dalam tata kelola negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyūthi, Abd al-Rahmān bin Abi Bakr. *al-Asybah wa al-Nadzair*, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Al-Kaaf, Abdullah Zakiy. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Azmi, Sabahuddin, 2005, *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought*, Terj. Widyawati, *Menimbang Ekonomi Islam; Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, Bandung: Nuansa.
- Ahmad, Khursid (ed). *Studies in Islamic Economics*. Jeddah: The Islamic Foundation.
- Al-Baghdady, Al-Khatib. tt. *Tārīkh al-Baghdād*. Jilid XIII. Beirut: Dār al-Fikri. Al-Hushairy, Ahmad. 1407 H/1986 M. *Al-Siyāsah al-Iqtishādiyyah wa al-Nuzdum al-Māliyah fī al-Fiqh al-Islāmy*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Araby, cet. I.
- Al-Junaidal, Hamad Abdu al-Rahmān. 1406 H. *Manāhiju al-Bāhithīn fī al- iqtishād al-Islāmy*. Sharikah al-'Ubaikan li al-Thibā'ati wa al-Nashr.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustafa. *Fath al-Mubīn fī Thabaqāt al-Ushūliyyīn*. Terj. Husein Muhammad. 2001. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. cet. I, Yogyakarta: LKPSM.
- Al-Māwardi, Ali bin Muhammad bin Muhammad. *al-Ahkām al-Sulthāniyyah* (Kairo: Dār al-Hadīs, tt), h. 3 Amin, Ahmad. 1974. *Dhuha al-Islām*. Cet. VIII. Kairo: Maktabah al-Nahdhal- Mishriyyah.
- Brinton, Crane. dalam F. Iswara. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Binacipta.
- Dahlan, Abdul Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. jilid 1-3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewan Redaksi, 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 2-3-5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Duri, al-Qahthan Abdu al-Rahmān. 1394 H/1974 M. *Al-Ihtikār wa Atharuhu fī al-Fiqh al-Islāmy*. cet. I. Baghdād: Mathba'ah al-Ummah.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, 2014., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Hoetoro, Arif, 2007, *Ekonomi Islam; Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya.
- Huda, Nurul dan Ahmad Muti, 2011. *Keuangan Publik Islami; Pendekatan al-Kharaj Iman Abu Yusuf*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Habib, Hassanuddin Nazis. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Kaki Langit.
- Humphrey, Stephen. 1991. *Islamic History: A Frame work for inquiry*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hodgson, Marshal GS. 2002. *The Venture of Islam*. Terjemahan Mulyadi Kertanegara,

- “The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dan Peradaban Dunia”.
- Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ibn Salam, Abu 'Ubaid al-Qosim. 1353 H. *Al-Amwāl Tahqīq Muhammad Hamid al-Faqy*. Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah.
- Ibn Adam, Yahya. 1979. *Kitāb al-Kharāj Tahqīq Ahmad Muhammad Syākir*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Januari, Yadi. *Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2016.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, 2014., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kathir, Ibnu.1993. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Jilid V. Beirut: Dār al-Fikr.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:IIIT.
- Khudori Bik, Ahmad. 1939. *Tārīkh al-Tashri' al-Islāmy*. Cet.V. Kairo: Mathba'ah al-Istiqāmah.
- K. Hitti, Phillip. 1970. *History of The Arab*. London: Macmillan.
- Lewis, Bernard. 1988. *The Arabs In History*. Terjemahan Said Jamhuri. 1994. *Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah*. Cetakan ke-2. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Lombard, Maurice.1975. *The Golden Age of Islam*. New York: American Elsevier.
- Majid, M. Nazori, 2003, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet. I, Yogyakarta: PSEI STIS.
- Muir, William. 1984. *The Caliphate its Rise Decline and Fall*. London: Darf Publisier.
- Majid, M. Nazori. 2003. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*. Cet. I. Yogyakarta:PSEI STIS.
- Nawawi, Ismail, 2008. *Ekonomi Islam; Perspektif Teori*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Cetakan V.Jakarta: UI Press.
- P3EI UII, 2013, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Rozalinda, 2013, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri, 2007, *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Thohir, Ajib, t.th., *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fikihiyah)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.